



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 5 /PL.08.3-Kpt/16/Prov/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1.Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018;**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ABDULLAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN  
NOMOR 5 /PP.08.3-Kpt/16/Prov/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan pasal 15 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, PPK, PPS, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

### 2. Tujuan

- a. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018; dan
- c. Untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pemilihan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah mengatur Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdiri dari :

### 1. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sasaran Sosialisasi Pemilihan
- b. Materi Sosialisasi Pemilihan
- c. Metode Sosialisasi

### 2. Pendidikan Pemilih

### 3. Partisipasi Masyarakat

- a. Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan
- b. Hak dan kewajiban masyarakat
- c. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan
- d. Sosialisasi pemilihan
- e. Pendidikan pemilih
- f. Pemantau pemilihan
- g. Lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat

### 4. Akses Data dan Informasi

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Sumatera Selatan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain;
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;

7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dengan menggunakan metodologi tertentu;
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
22. Hari adalah hari kalender

#### E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## **BAB II**

### **SOSIALISASI PEMILIHAN**

#### **A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN**

1. Sasaran sosialisasi pemilihan, meliputi komponen :

a. Pemilih yang berbasis :

- 1) Keluarga,
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda,
- 4) Pemilih perempuan,
- 5) Pemilih penyandang disabilitas,
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan,
- 7) Kaum marjinal,
- 8) Komunitas,
- 9) Keagamaan,
- 10) Relawan demokrasi,
- 11) Warga internet (*netizen*);

b. Masyarakat umum;

c. Media Massa;

d. Partai politik;

e. Pengawas;

f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;  
dan

g. Organisasi kemasyarakatan.

2. KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

3. KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.

4. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

## B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

### 1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :

a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang terdiri atas :

- 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, meliputi :
  - (a) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih,
  - (b) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih,
  - (c) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data, dan
  - (d) penyusunan daftar Pemilih.
- 2) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, meliputi :
  - (a) jadwal pencalonan Pasangan Calon,
  - (b) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon,
  - (c) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon,
  - (d) penetapan Pasangan Calon, dan
  - (e) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- 3) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, meliputi :
  - (a) ketentuan Kampanye,
  - (b) jadwal Kampanye, dan
  - (c) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- 4) Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, meliputi :
  - (a) jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - (b) jenis laporan dana kampanye;
  - (c) penyusunan laporan dana kampanye, dan
  - (d) audit dan hasil audit dana kampanye.
- 5) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, meliputi :
  - (a) tata cara pemungutan suara,
  - (b) tata cara penghitungan suara,
  - (c) rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan
  - (d) penghitungan hasil Pemilihan.

- 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
  - b. materi lain terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
2. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan materi Sosialisasi kepada Pemilih yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar yang dinyatakan sah.

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui :
  - a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka, berupa pertemuan dalam bentuk : diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (*talkshow*); dan/atau metode tatap muka lainnya;
  - c. media massa, dilakukan melalui tulisan, gambar, suara, dan/atau audio visual pada :
    - 1) media massa cetak, dan/atau
    - 2) media massa elektronik, meliputi : radio, televisi, dan/atau media dalam jaringan (*online*)
  - d. bahan sosialisasi, terdiri atas :
    - 1) penyebaran bahan sosialisasi meliputi : brosur, *leaflet*, *pamflet*, *booklet*, poster, *folder*; dan/atau stiker
    - 2) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi : spanduk, *banner*, baliho, *billboard/vidotron*; dan/atau umbul-umbul
    - 3) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
  - h. papan pengumuman KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
  - i. media sosial;

- j. media kreasi; yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi :  
kesenian tradisional, modern, kontemporer, seni musik, seni tari,  
seni lukis, sastra, dan/atau seni peran
  - h. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima  
Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi Sumatera Selatan dan dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

### **BAB III**

#### **PENDIDIKAN PEMILIH**

A. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

B. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat bekerja sama dengan :

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN**

##### **1. Wewenang Penyelenggara Pemilihan**

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Sumatera Selatan berwenang :

- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
- b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

##### **2. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan**

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakatm KPU Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tanggung jawab :

- a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
- b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.

Tanggung jawab KPU Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

##### **1. Hak Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;

- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

2. Kewajiban Masyarakat

Dalam penyelenggaraa Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib :

- a. menghormati hak orang lain;
- b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
- c. Sosialisasi Pemilihan;
- d. Pendidikan Pemilih;
- e. Pemantauan Pemilihan; dan
- f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

### C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### 1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :

##### a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :

- 1) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 2) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 4) memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5) mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- 7) mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

##### b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan masyarakat dapat berupa :

- 1) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;

- 2) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - 3) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa :
- 1) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - 2) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

#### D. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan :
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
  - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang :
  - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;

- b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
- c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemilih pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. kaum marjinal;
  - f. komunitas;
  - g. keagamaan;
  - h. relawan demokrasi; dan/atau
  - i. warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

#### F. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. bersifat independen;

- b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
- a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;

- e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
  10. KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8.
  11. Dalam melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk panitia Akreditasi.
  12. KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
  14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari :
  - a. KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b sampai dengan huruf d kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas :
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

- b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang :
- a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak :
- a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
32. Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;
  - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
  - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
  - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
  - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;

- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan atau KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

34. Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

35. Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi :

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;

- d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan; dan
  - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
  37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
  38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
  39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Sumatera Selatan melaporkan kepada KPU.
  41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
  42. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  43. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
  44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

G. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada meliputi :
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan : Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi Sumatera Selatan
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;

- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  10. Laporan, meliputi :
    - a. informasi terkait status badan hukum;
    - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
    - c. susunan kepengurusan;
    - d. sumber dana;
    - e. alat yang digunakan;
    - f. metodologi yang digunakan; dan
    - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan menyertakan identitas pelapor.
13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas :
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.
17. Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
18. KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
19. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
20. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

**BAB V**  
**AKSES DATA DAN INFORMASI**

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk format data yang bisa diolah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, khususnya untuk Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 16 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd.

H. ASPAHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ABDULLAH

